



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : ;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/X/2023/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Anak didampingi oleh Zulkilfi Linggotu, S.H. sebagai advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 7 November 2023;

Bahwa Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado yang bernama Andreyas Prasetyo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyanto sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 A huruf b dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga didampingi oleh ayah kandungnya Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam penikam dengan satu sisi tajam dan ujung runcing dengan Panjang 29,5 cm bewarna silver dan gagang warna silver dengan campuran warna hijau serta sarungnya bewarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



4. Menetapkan ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalam tuntutan masih terlalu berat dibebankan kepada Anak. Untuk itu Penasihat Hukum Anak memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak telah mengakui perbuatannya;
- Anak masih tercatat sebagai siswa yang duduk di bangku SMA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak masih butuh bimbingan dan pengawasan dari orangtuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah demi masa depan Anak dan Anak menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum/Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum/Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK (selanjutnya disebut Anak) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Wineru Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita anak sementara berkumpul dengan teman-temannya di jembatan yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat itu, salah satu teman anak yang bernama Prince meminjam sebuah senjata tajam kepada teman yang bernama Dani. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, anak bertemu dengan Prince kemudian prince mengatakan kepada anak untuk membawa senjata tajam yang sebelumnya dipinjam Prince dari Dani dan anak pun kemudian membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 8 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 wita, anak pergi ke rumah temannya yang bernama Fael di Desa Wineru Dusun 4 dimana saat itu anak duduk dan mengobrol bersama sama dengan beberapa teman yang lain hingga pada pukul 22.00 wita, salah satu teman anak mengundang anak untuk datang ke pesta yang diadakan di rumah salah satu temannya sehingga setelah mendapat undangan tersebut, anak pergi bersama dengan temannya yang bernama Vino dan Iman;
- Bahwa sesampainya di rumah teman anak yang mengadakan pesta, anak langsung ikut duduk-duduk sambil ngobrol dan minum minuman keras jenis cap tikus dengan beberapa teman yang sudah datang lebih dulu hingga pada pukul 23.30 datang mobil kepolisian yang sedang patroli sehingga anak kemudian mengeluarkan senjata tajam yang disimpannya dipinggang lalu dibuang ke daerah yang gelap. Tidak lama turun beberapa anggota kepolisian dari mobil tersebut dan mendatangi tempat dimana anak duduk berkumpul dan saat itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan memeriksa area sekitar rumah dan ditemukan senjata tajam yang sebelumnya dibuang oleh anak;
- Bahwa anak membawa dan menyimpan sebuah senjata tajam berupa sebilah senjata tajam penikam dengan satu sisi tajam dan ujung runcing dengan Panjang 29,5 cm bewarna silver dan gagang warna silver dengan campuran warna hijau serta sarungnya bewarna hitam dengan cara disisipkan pada bagian pinggang;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan sebuah senjata tajam berupa sebilah senjata tajam penikam dengan satu sisi tajam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ujung runcing dengan Panjang 29,5 cm berwarna silver dan gagang warna silver dengan campuran warna hijau serta sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa terhadap sebuah senjata tajam berupa sebilah senjata tajam penikam dengan satu sisi tajam dan ujung runcing dengan Panjang 29,5 cm berwarna silver dan gagang warna silver dengan campuran warna hijau serta sarungnya berwarna hitam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dari anak

Perbuatan Anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata tajam/senjata penusuk;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, di Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak tertangkap tangan membawa senjata tajam dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan kemudian ketika Saksi dan Tim datang tiba-tiba Anak langsung mencabut sebilah pisau tersebut disamping kanan dari posisi Anak sedanh duduk;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 Saksi sedang melaksanakan tugas piket malam, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama rekannya melaksanakan giat patroli diseputaran Desa Nonapan dan Desa Wineru, dan sekitar pukul 00.15, WITA ketika Saksi dan Tim berada di Desa Wineru saat itu Saksi melihat ada perkumpulan anak muda sedang duduk-duduk minum-minum miras, lalu Saksi langsung mendekati anak-anak muda tersebut dan saat itu rekan Saksi melihat Anak langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu pisau tersebut dilemparkan dibawah kolong rumah kemudian Saksi langsung mengamankan Anak bersama dengan barang bukti sebilah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Poigar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Tim melaksanakan giat patroli waktu itu karena waktu itu masih suasana konflik dimana sebelum kejadian Anak membawa senjata tajam, ada tauran antar warga Desa Wineru dengan warga Desa Nonapan;
- Bahwa Anak menyampaikan senjata tajam tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Anak masih duduk dibangku sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata tajam/senjata penusuk;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, di Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak tertangkap tangan membawa senjata tajam dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan kemudian ketika Saksi dan Tim datang tiba-tiba Anak langsung mencabut sebilah pisau tersebut disamping kanan dari posisi Anak sedang duduk;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 Saksi sedang melaksanakan tugas piket malam, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama rekannya melaksanakan giat patroli disepulatan Desa Nonapan dan Desa Wineru, dan sekitar pukul 00.15, WITA ketika Saksi dan Tim berada di Desa Wineru saat itu Saksi melihat ada perkumpulan anak muda sedang duduk-duduk minum-minum miras, lalu Saksi langsung mendekati anak-anak muda tersebut dan saat itu rekan Saksi melihat Anak langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu pisau tersebut dilemparkan dibawah kolong rumah kemudian Saksi langsung mengamankan Anak bersama dengan barang bukti sebilah senjata tajam tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Poigar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Tim melaksanakan giat patroli waktu itu karena waktu itu masih suasana konflik dimana sebelum kejadian Anak membawa senjata tajam, ada tauran antar warga Desa Wineru dengan warga Desa Nonapan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyampaikan senjata tajam tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata tajam penikam yang disita adalah senjata tajam yang Anak bawa dan ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman anak bernama Dani Limpong;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, senjata tajam tersebut dipinjam oleh lelaki Pris kepada Dani, lalu lelaki Pris pinjamkan kepada Anak;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 lelaki Pris menitipkan/meminjamkan senjata tajam tersebut kepada Anak dan tanggal 9 Oktober 2023 Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berkumpul dan minum minuman keras (beralkohol) dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00. WITA bertempat di jalan Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Anak ditangkap saat berada di rumah temannya;
- Bahwa Anak menyimpan senjata tajam jenis penikam tersebut dipinggang sebelah kanan kemudian setelah melihat ada petugas polisi Anak menyimpan senjata tajam jenis penikam tersebut dibawa rumah tepatnya disamping posisi Anak sedang;
- Bahwa awalnya Anak sedang duduk bersama dengan temannya di Desa Wineru saat itu Anak menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan, kemudian Anak melihat ada mobil patroli dari Polsek Poigar datang, dan saat itu juga sebilah pisau tersebut Anak cabut dan diletakkan disamping Anak agar pada saat pemeriksaan tidak ditemukan dibadan Anak namun saat itu juga anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli melihat Anak ketika hendak meletakkan senjata tajam tersebut kemudian Anak diamankan dan dibawa ke Polsek Poigar;
- Bahwa pada saat senjata tajam tersebut masih di pinggang Anak, anggota kepolisian tidak melihat senjata tajam tersebut, dan setelah Anak melempar ke bawah rumah tepatnya disamping Anak duduk ditempat tersebut barulah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



anggota kepolisian memeriksa tempat disekitar Anak dan ditemukan senjata tajam jenis penikam tersebut;

- Bahwa Anak hanya berkeinginan untuk menyimpan senjata tajam tersebut dan tidak akan digunakan untuk tindakan kejahatan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung Anak yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa meminta agar Anak dikembalikan kepada orangtua karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah demi masa depan;
- Bahwa orangtua masih dapat membimbing Anak untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Andreyas Prasetyo Dwijayanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado telah melampirkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan Anak tertanggal 16 Oktober 2023, yang mana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan orangtua Anak;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - Klien ingin menunjukkan bahwa ia membawa benda yang menurutnya berbentuk bagus;
 - Kurangnya Pendidikan tentang seksualitas dan pengawasan dari orangtua klien;
3. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, klien berharap perbuatan klien dapat dimaafkan dan klien bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya serta berjanji akan menjadi anak yang lebih baik;
4. Keluarga klien sangat menyesalkan dan prihatin terhadap klien atas masalah yang dilakukannya. Keluarga klien menyampaikan bahwa pihak



keluarga klien bersedia membimbing dan membina klien ke arah yang lebih baik.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas I Manado hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, SK Nomor W25.PAS.PAS9.PK.01.05.13-80 Tahun 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Manado merekomendasi:

1. Memperhatikan usia Klien yang masih muda (dibawah umur) dan dampak negatif dari segi psikologis, Kami sarankan kepada pihak Kepolisian Sektor Poigar, Kejaksaan Negeri dan Hakim yang akan menangani perkara ini kiranya selama proses penyidikan, kejaksaan dan selama persidangan Klien tidak ditahan bersama dengan orang dewasa;
2. Kepada Hakim yang terhormat yang mengadilii perkara ini, apabila klien terbukti bersalah menurut hukum yang saha dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka klien atas nama ANAK dapat diberikan putusan berupa **Pidana dengan Syarat Pengawasan yang kemudian Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut UUmum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) huruf b Poin 3**, untuk dibimbing dan dibina secara baik yang akan memungkinkan bagi klien untuk dapat memperbaiki dirinya demi masa depan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Orangtua klien telah menyadari kesalahan dan telah menyatakan kesanggupan memberikan bimbingan dan pengawasan kepada klien;
 - b. Klien masih berstatus sebagai pelajar dan masih tercatat sebagai siswa aktif di SMA Negeri 1 Poigar sebagai peserta didik kelas 1;
 - c. Klien masih tergolong anak yang baik dan masih bisa dibina dengan pengawasan dan pembimbingan langsung orangtua serta instansi terkait;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebilah Senjata Tajam Jenis Penikam Dengan Satu Sisi Tajam Dan Ujung Runcing Dengan panjang 29,5 Cm Berwarna Silver Dan Gagang Warna Silver Dengan Campuran Warna Hijau Serta Sarungnya Berwarna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 370/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 18 Oktober 2023 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Anak yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow ANAK tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam tanpa izin oleh petugas kepolisian Polsek Poigar;
- Bahwa berawal ketika Saksi 1 dan Saksi 2 beserta Tim melaksanakan giat patroli diseputaran Desa Nonapan dan Desa Wineru, kemudian ketika berada di Desa Wineru terlihat ada perkumpulan anak muda sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras (beralkohol), kemudian Para Saksi dan Tim mendekat ke arah perkumpulan tersebut dan melihat ANAK mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu pisau tersebut dilemparkan dibawah kolong rumah kemudian Saksi 1 langsung mengamankan Anak bersama dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Polsek Poigar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki sebilah pisau tersebut;
- Bahwa ANAK berstatus sebagai pelajar dan masih tercatat sebagai siswa aktif di SMA Negeri 1 Poigar sebagai peserta didik kelas 1;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah Senjata Tajam Jenis Penikam Dengan Satu Sisi Tajam Dan Ujung Runcing Dengan panjang 29,5 Cm Berwarna Silver Dan Gagang Warna Silver Dengan Campuran Warna Hijau Serta Sarungnya Berwarna Hitam dalam penguasaan ANAK dibenarkan ANAK ada dalam penguasaannya karena dititipkan oleh temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada Pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang Anak laki-laki bernama ANAK sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terhadap Anak tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi ANAK belum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



genap berusia 18 tahun sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan Pelaku tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Pelaku tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur “tanpa hak” haruslah mengarah pada unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk” yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow ANAK tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam tanpa izin oleh petugas kepolisian Polsek Poigar;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi 1 dan Saksi 2 beserta Tim melaksanakan giat patroli diseputaran Desa Nonapan dan Desa Wineru, kemudian ketika berada di Desa Wineru terlihat ada perkumpulan anak muda sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras (beralkohol), kemudian Para Saksi dan Tim mendekat ke arah perkumpulan tersebut dan melihat ANAK mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu pisau tersebut dilemparkan dibawah kolong rumah kemudian Saksi 1 langsung mengamankan ANAK bersama dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Polsek Poigar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki sebilah pisau tersebut;

Menimbang, bahwa ANAK berstatus sebagai pelajar dan masih tercatat sebagai siswa aktif di SMA Negeri 1 Poigar sebagai peserta didik kelas 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah Senjata Tajam Jenis Penikam Dengan Satu Sisi Tajam Dan Ujung Runcing Denganpanjang 29,5 Cm Berwarna Silver Dan Gagang Warna Silver Dengan Campuran Warna Hijau Serta Sarungnya Berwarna Hitam dalam penguasaan ANAK dibenarkan ANAK berada dalam penguasaannya karena dititipkan oleh temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim menyimpulkan bahwa sebilah pisau jenis penusuk/penikam yang diselipkan dipinggang ANAK hendak dipergunakan dengan maksud untuk berjaga-jaga, hingga jelaslah bahwa ANAK telah mempunyai niat (*mens rea*) untuk membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang mana senjata tajam tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan ANAK yang masih aktif sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka ANAK tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai Tindakan, sedangkan Anak yang berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun dikenai pidana atau Tindakan. Dalam hal ini ANAK belum genap berusia 18 tahun, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa asas pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana Anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan terhadap Anak, sehingga pemidanaan berupa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal ini mengingat secara psikologis pidana penjara dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan anak dan memberikan stigma negatif terhadap Anak dalam lingkungannya, maka dengan melihat tingkat kesalahan dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh ANAK, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar ANAK dijatuhi pidana penjara karena dirasa terlalu berat bagi ANAK mengingat perbuatan ANAK tidak menimbulkan dampak yang signifikan yang merugikan oranglain atau lingkungan sekitarnya dan ANAK belum pernah terlibat dalam tindak pidana, oleh karena itu Hakim menyatakan sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap ANAK yang memberikan rekomendasi agar ANAK dijatuhi pidana berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selama ANAK menjalani pidana tersebut Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*vide* Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah Senjata Tajam Jenis Penikam Dengan Satu Sisi Tajam Dan Ujung Runcing Dengan panjang 29,5 Cm Berwarna Silver Dan Gagang Warna Silver Dengan Campuran Warna Hijau Serta Sarungnya Berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam/senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan Pidana Pengawasan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar selama menjalani pidana tersebut Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Senjata Tajam Jenis Penikam Dengan Satu Sisi Tajam Dan Ujung Runcing Dengan panjang 29,5 Cm Berwarna Silver Dan Gagang Warna Silver Dengan Campuran Warna Hijau Serta Sarungnya Berwarna Hitam Dimusnahkan;
5. Membebankan ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pinky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Anak didampingi Penasihat Hukum, orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyanto Gaib

Nike Rumondang Malau, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg